



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili Perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan yang diajukan oleh:

AHMAD ISHAK, Tempat tanggal lahir Bacan 12 Juli 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, beralamat di Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 1 September 2020 dengan register Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Lbh, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan ACIN HAKIM di Amasing Kota pada tanggal 26 Desember 1994
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang diberi nama REZA AHMAD, lahir di Bacan, Pada tanggal 14 Mei 2003.
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah memiliki Akte Kelahiran.
4. Bahwa Pemohon ingin merubah nama pada Akta Kelahiran anaknya yang semula tercatat dengan nama REZA AHMAD lahir di Bacan pada tanggal 14 Mei 2003 di rubah menjadi REZA RISALDI AHMAD.
5. Bahwa ketika Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Selatan menerbitkan Akte Kelahiran, Pemohon menyadari bahwa adanya kekeliruan / kesalahan dalam penginputan data nama anak Pemohon yang disebabkan oleh kecerobohan Pemohon dalam pengisian data awal pendaftaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena adanya pembiaran kekeliruan / kesalahan berkepanjangan dalam Akte Kelahiran yang dilakukan Pemohon, mengakibatkan data anak Pemohon ketika didaftarkan ke Sekolah tidaklah bersesuaian dengan data kependudukan, yang notabene merugikan anak Pemohon sendiri dalam kepentingan pengurusan administrasi pendidikan dan lainnya.
7. Bahwa dalam kesalahan pencantuman nama pada Akte Kelahiran, tidaklah harus anak pemohon yang dirugikan dan menanggung kekeliruan tersebut.
8. Bahwa Pemohon ingin merubah nama anaknya, untuk kepentingan masa depan anak pemohon, menyangkut pendidikan, dan pengurusan administrasi lainnya yang semula tercatat di dalam Akte Kelahiran REZA AHMAD dirubah menjadi REZA RISALDI AHMAD.
9. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama pada Akte Kelahiran anak pemohon, akan tetapi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Selatan tidak memberikan, kecuali bila ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Labuha berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pemohon pada Akte Kelahiran yang semula tercatat REZA AHMAD dirubah menjadi REZA RISALDI AHMAD.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Halmahera Selatan untuk mencatat dalam daftar yang tersedia untuk itu, terkait perbaikan penulisan Nama anak Pemohon, yang semula tercatat REZA AHMAD dirubah menjadi REZA RISALDI AHMAD Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 820108-LT-25082014-0001 tanggal 25 Agustus 2014 atas nama REZA AHMAD, lahir di Bacan pada tanggal 14 Mei 2003, anak ke 3 (tiga) Laki-laki dari Ayah AHMAD ISHAK dan Ibu ACIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HAKIM, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Alkhairaat Labuha Nomor: DN-Dp/06 0193983 tertanggal 28 Mei 2018 atas nama REZA RISALDI AHMAD, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 259/19/II/1995 tertanggal 6 Januari 1995 antara AHMAD ISHAK dengan ACIN HAKIM, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-3;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 8204081207690001 tertanggal 7 Maret 2018, atas nama AHMAD ISHAK dan Kartu Tanda Penduduk NIK 8204084505790001 tertanggal 31 Agustus 2018, atas nama ACIN HAKIM, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-4;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 82040481506090006 tertanggal 31 Agustus 2018, atas nama Kepala Keluarga AHMAD ISHAK, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa Fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya-aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka terhadap bukti surat tersebut dianggap sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (orang) orang Saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon, yang masing-masing didengar keterangannya dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan, dimana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Suraya Ishak;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbaikan nama anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan ACIN HAKIM di Amasing Kota Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 6 Januari 1995, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor 259/19/II/1995 tertanggal 6 Januari 1995 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon dengan ACIN HAKIM telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon yang ke-3 (tiga) yang mau diperbaiki namanya yang semula bernama REZA AHMAD menjadi REZA RISALDI AHMAD;
- Bahwa penulisan nama anak Pemohon yang tertera pada akta kelahiran dengan nomor akta kelahiran 820408-LT-25082014-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 25 Agustus 2014 tertulis nama REZA AHMAD sedangkan pada Ijazah sekolah menengah pertama ALKHAIRAAT Halmahera Selatan nomor DN-Dp/06 0193983 tertanggal 28 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh kepala sekolah Dra. DAHLIA USMAN tertulis nama REZA RISALDI AHMAD;
- Bahwa alasan pemohon melakukan pergantian/perbaikan nama anak Pemohon tersebut karena terkendala masalah tertib administrasi yang mengharuskan adanya persamaan nama yang tercantum pada akta kelahiran dengan nama yang tercantum di ijazah sekolah menengah pertama anak Pemohon yang dikhawatirkan pada masa depan anak Pemohon, terutama hak-hak keperdataan anak pemohon terkendala oleh sistem administrasi yang ada;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Minarti, S.Farm

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbaikan nama anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan ACIN HAKIM di Amasing Kota Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 6 Januari 1995, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor 259/19/II/1995 tertanggal 6 Januari 1995 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon dengan ACIN HAKIM telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon yang ke-3 (tiga) yang mau diperbaiki namanya yang semula bernama REZA AHMAD menjadi REZA RISALDI AHMAD;
- Bahwa penulisan nama anak Pemohon yang tertera pada akta kelahiran dengan nomor akta kelahiran 820408-LT-25082014-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 25 Agustus 2014 tertulis nama REZA AHMAD sedangkan pada Ijazah sekolah menengah pertama

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALKHAIRAAT Halmahera Selatan nomor DN-Dp/06 0193983 tertanggal 28 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh kepala sekolah Dra. DAHLIA USMAN tertulis nama REZA RISALDI AHMAD;

- Bahwa alasan pemohon melakukan pergantian/perbaikan nama anak Pemohon tersebut karena terkendala masalah tertib administrasi yang mengharuskan adanya persamaan nama yang tercantum pada akta kelahiran dengan nama yang tercantum di ijazah sekolah menengah pertama anak Pemohon yang dikhawatirkan pada masa depan anak Pemohon, terutama hak-hak keperdataan anak pemohon terkendala oleh sistem administrasi yang ada;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal yang lain lagi dan mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon perubahan/perbaikan penulisan nama anak Pemohon yang semula tertulis REZA AHMAD sebagaimana yang tertulis pada kutipan Akta kelahiran anak pemohon Nomor 820108-LT-25082014-0001, diperbaiki menjadi REZA RISALDI AHMAD, sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Alkhairaat Labuha Nomor DN-Dp/06 0193983 tertanggal 28 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Alkhairaat, dengan alasan bahwa Pemohon ingin menyamakan data-data identitas REZA RISALDI AHMAD untuk keseragaman data dengan nama yang tercantum dalam surat-surat lainnya untuk keperluan data-data persuratan dan identitas anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, maka selama pemeriksaan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis tertanda **P-1** sampai dengan **P-5** dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Saksi Suraya Ishak** dan **Saksi Minarti, S.Farm**, yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** dan **P-2** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 820108-LT-25082014-0001 tanggal 25 Agustus 2014 dan Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Alkhairaat Labuha Nomor: DN-Dp/06 0193983 tertanggal 28 Mei 2018, terdapat perbedaan nama yaitu REZA AHMAD dan REZA RISALDI AHMAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-3** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 259/19/II/1995 tertanggal 6 Januari 1995 antara AHMAD ISHAK dengan ACIN HAKIM, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 82040481506090006 tertanggal 31 Agustus 2018 atas nama Kepala Keluarga AHMAD ISHAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-4**, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 8204081207690001 tertanggal 7 Maret 2018, atas nama AHMAD ISHAK dan Kartu Tanda Penduduk NIK 8204084505790001 tertanggal 31 Agustus 2018, atas nama ACIN HAKIM, dan surat bukti **P-5**, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 82040481506090006 tertanggal 31 Agustus 2018, atas nama Kepala Keluarga AHMAD ISHAK, berdasarkan bukti surat tersebut diatas terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sehingga sudah tepat apabila permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Labuha;

Menimbang, bahwa dari bukti surat **P-2** dan keterangan dari Para Saksi ternyata benar adanya bahwa nama anak Pemohon "REZA RISALDI AHMAD" bukan "REZA AHMAD". Dengan demikian dapat disimpulkan nama anak Pemohon yang benar adalah "REZA RISALDI AHMAD";

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Hakim berpendapat perubahan nama yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan, atau tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan, akan tetapi nama biasa yang sehari-hari dapat dipergunakan oleh masyarakat umum dan alasan Pemohon melakukan perubahan nama Pemohon tersebut berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud dengan "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan*



anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;*
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: (a) salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; (b). Kutipan Akta Catatan Sipil; (c). Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; (d). fotokopi KK; dan (e). fotokopi KTP;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti isi permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk mengganti/ melakukan perbaikan penulisan nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran Nomor 820408-LT-25082014-0001, yang semula bernama “REZA AHMAD” dirubah/diperbaiki menjadi “REZA RISALDI AHMAD”, karena permohonan Pemohon tersebut didalamnya tidak terdapat alasan-alasan menurut hukum yang membatalkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Perbaikan nama, tersebut telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memerintahkan Pemohon/Kuasanya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Labuha, untuk melaporkan perubahan nama, anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan agar di catat dalam daftar/register yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan nama anak pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua), tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan, namun dengan perubahan redaksi seperlunya disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara Voluntair (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum Pemohon pada angka 4 (empat) sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Ayat (3) butir b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pemohon ;
2. Menyatakan sah menurut hukum terhadap perubahan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 820108-LT-25082014-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 25 Agustus 2014 yang semula tertulis dan terbaca "REZA AHMAD" menjadi tertulis dan terbaca "REZA RISALDI AHMAD";
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan agar dicatat kedalam daftar/register yang diperuntukan untuk itu sesuai dengan adanya perubahan nama anak pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.176.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **7 SEPTEMBER 2020** oleh **KARTIKA WATI, S.H.**, selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Labuha yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha untuk mengadili perkara permohonan tersebut. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **IWAN SETIAWAN RAHMAN, S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

IWAN SETIAWAN RAHMAN, S.Kom., S.H.

KARTIKA WATI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses/ ATK	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 70.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.176.000,- (Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).-